



**PUTUSAN**

**Nomor 4667/Pdt.G/2024/PA.Cms**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA CIAMIS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di  
Kabupaten Ciamis, Jawa Barat., Dengan domisili  
elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com, sebagai  
Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan  
Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, Jawa  
Barat., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan para pihak berperkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2024 yang terdaftar melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 10 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 4667/Pdt.G/2024/PA.Cms, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah secara Islam pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2005, tercatat dalam Kutipan Akta

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.4667/Pdt.G/2024/PA.Cms



Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, Nomor: **xxx** tertanggal 31 Januari 2005. Saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga tinggal di kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama;

- Anak 1, Laki-laki, Lahir di Ciamis tanggal 09 Januari 2006 (18 tahun), NIK: xxx;
- Anak 2, Laki-laki-, Lahir di Ciamis tanggal 14 Agustus 2011 (13 tahun), NIK: xxx;
- Anak 3, Perempuan, Lahir di Ciamis tanggal 15 Maret 2018 (6 tahun), NIK: xxx.

3. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis. Namun pada sekitar bulan Maret 2023, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah wajib (ekonomi) karena Tergugat bekerja semauanya sedangkan kebutuhan pokok sehari-hari dan kebutuhan anak-anak harus tetap tercukupi. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap tidak berubah sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;

4. Bahwa puncaknya pada awal bulan Juni tahun 2024 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah yang sama. Kemudian Tergugat meninggalkan rumah dan telah menjatuhkan Talak secara tulisan dihadapan orangtua Penggugat;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

6. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kediaman orangtua yang beralamat di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.4667/Pdt.G/2024/PA.Cms



7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak rela dan sudah tidak sanggup untuk meneruskan kehidupan rumah tangga bersama dengan Tergugat dan sudah tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, sehingga Perceraian adalah jalan yang terbaik untuk ditempuh bagi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT (Alm));
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Oman, S.Ag) tanggal 06 Januari 2025, ternyata mediasi berhasil sebagian, yaitu masalah pengurusan anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak 1, Laki-laki, Lahir di Ciamis tanggal 09 Januari 2006 (18 tahun), NIK: xxx, Anak 2, Laki-laki, Lahir di Ciamis tanggal 14 Agustus 2011 (13 tahun), NIK: xxx dan Anak 3, Perempuan, Lahir di Ciamis tanggal 15 Maret 2018 (6 tahun), NIK: xxx tempat tinggalnya akan dibebaskan baik dengan Penggugat maupun Tergugat, sedangkan mengenai nafkah ketiga anak tersebut ditanggung oleh Tergugat sesuai kebutuhan anak-anak;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.4667/Pdt.G/2024/PA.Cms



Bahwa atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat masalah anak tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar dimasukkan ke dalam amar putusan;

Bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni memeriksa kesesuaian berkas perkara yang diupload ke Sistem Informasi Pengadilan dengan dokumen yang ada dalam berkas perkara, ternyata sesuai dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak mengajukan jawabannya sejak sidang jawab menjawab sampai putusya perkara ini dikarenakan Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, Nomor xxx Tanggal 29 Januari 2005, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.4667/Pdt.G/2024/PA.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2005 di hadapan KUA Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Ciamis dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2023 rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut antara keduanya;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat dan Tergugat bersikap malas untuk bekerja;
  - Bahwa saksi menyaksikan sendiri Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena rumah kami berdekatan;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena telah berpisah rumah sejak Juni 2024;
  - Bahwa Tergugat keluar dari tempat tinggal bersama yang sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 8 bulan lamanya;
  - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan tidak pernah berkumpul lagi serta tidak saling perdulikan lagi sampai sekarang;
  - Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan mereka;
2. Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, di persidangan

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.4667/Pdt.G/2024/PA.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2005 di KUA Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sudah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun serta harmonis, akan tetapi sejak Juni 2024 keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari kediaman bersama tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa tentang tidak tinggal serumah lagi Penggugat dengan Tergugat saksi menyaksikan sendiri karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, diantara mereka sudah tidak saling perdulikan lagi serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.4667/Pdt.G/2024/PA.Cms





tanggapannya serta tidak mengajukan alat-alat buktinya karena Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara *e-Court* dan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Mahkamah Agung 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 ayat (1) HIR Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah ditempuh upaya damai melalui mediasi, dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi berhasil sebagian, yaitu

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.4667/Pdt.G/2024/PA.Cms



mengenai pengurusan anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak 1, Laki-laki, Lahir di Ciamis tanggal 09 Januari 2006 (18 tahun), NIK: xxx, Anak 2, Laki-laki, Lahir di Ciamis tanggal 14 Agustus 2011 (13 tahun), NIK: xxx dan Anak 3, Perempuan, Lahir di Ciamis tanggal 15 Maret 2018 (6 tahun), NIK: xxx tempat tinggalnya akan dibebaskan baik dengan Penggugat maupun Tergugat, dan mengenai nafkah ketiga anak tersebut ditanggung oleh Tergugat sesuai kebutuhan anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara terhadap objek perkara dan dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sering terjadi perselisihan dan petengkaran sejak bulan Maret 2023 disebabkan nafkah dari Tergugat tidak mencukupi. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023, akibat dari itu Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang. Atas hal itu Penggugat menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat sudah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan absolut Peradilan Agama serta kewenangan relatif Pengadilan Agama Ciamis dalam memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh orang yang beragama Islam dan yang masih berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ciamis, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, hal

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.4667/Pdt.G/2024/PA.Cms





ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini masuk dalam wewenang relatif Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat sejak setelah mediasi tidak berhasil damai kecuali sebagian, Majelis berpendapat ketidakhadiran Tergugat dapatlah disamakan dengan pengakuan secara diam-diam atas kebenaran dalil gugat Penggugat dan pengakuan adalah alat bukti sempurna sehingga haruslah dianggap telah terbukti kebenarannya terhadap hal-hal yang telah diakui tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak membantah terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai dengan *asas actori in cumbit probatio* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 163 HIR "*Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*";

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah benarkah dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.4667/Pdt.G/2024/PA.Cms



perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Januari 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, telah diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 Januari 2005 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 31 Januari 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga penggugat merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 angka 3

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.4667/Pdt.G/2024/PA.Cms



huruf (e) HIR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan bahwa sejak bulan Juni 2024 Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, sejak berpisah itu keduanya sudah tidak saling peduli lagi. Bahwa saksi pertama mengetahui dan menyaksikan sendiri Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan nafkah dari Tergugat tidak mencukupi. sedangkan saksi kedua tidak pernah menyaksikan pertengkar Penggugat dengan Tergugat tersebut, hanya mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sejak bulan Juni 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Penggugat adalah merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, pendengaran serta pengalaman para saksi, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.4667/Pdt.G/2024/PA.Cms



Agama, majelis menilai keterangan kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2023 yang disebabkan masalah (ekonomi) yang mana Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah wajib kebutuhan pokok sehari-hari dan kebutuhan anak-anak kepada Penggugat;
- Bahwa pada Juni tahun 2024 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah yang sama. Kemudian Tergugat meninggalkan rumah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama itu pula sudah tidak saling perdulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah sampai pada kondisi rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah sampai pada kondisi rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) dapatlah diperhatikan dari hal-hal berikut ini:

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.4667/Pdt.G/2024/PA.Cms



1. Bahwa majelis Hakim, Mediator dan begitu juga pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu sampai saat ini;
3. Bahwa Penggugat hingga saat ini tidak mencabut perkaranya ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lainnya dalam perkara ini sejak Juni tahun 2024 yang lalu, artinya Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 6 (enam) bulan, karenanya alasan bercerai Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia, sehingga apabila unsur rohani/bathin tersebut terganggu atau rusak maka terganggu atau rusak pulalah ikatan dan tujuan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa unsur rohani/bathin dalam suatu pernikahan diantaranya rasa sakinah, mawaddah wa rahmah yakni rasa

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.4667/Pdt.G/2024/PA.Cms





kedamaian/ketenangan dan kasih sayang antara suami istri yang merupakan tujuan dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihaknya apalagi kalau kedua belah pihak telah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya atau telah minta cerai berarti dalam rumah tangga tersebut unsur rohani/bathinnya atau Sakinah, Mawaddah dan Rahmah nya dalam perkawinan tersebut telah terganggu dan atau telah rusak yang dapat diartikan pula bahwa ikatan perkawinan tersebut juga telah terganggu dan atau telah rusak;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang seperti itu dapat menimbulkan ekses yang tidak baik (*madarat*), baik kepada kedua suami istri tersebut atau kepada salah satunya atau anak-anak mereka dan atau juga terhadap keluarga mereka bahkan tak mustahil akan menjadi neraka dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan dapat menimbulkan efek negatif /madlarat oleh karenanya sudah sebaiknya dalam rangka menghindari madlarat yang lebih besar dan menghindari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan maka perkawinan seperti itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di pertimbangkan di atas sudah sedemikian rupa sehingga patutlah dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah dan rusak sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, telah tidak terwujud lagi dan telah rusak oleh karenanya untuk menghindari perselisihan yang berkepanjangan dan menghindari madharat yang lebih besar baik bagi kedua belah pihak dan atau pihak lainnya dalam keluarga tersebut maka penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.4667/Pdt.G/2024/PA.Cms





membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi semua pihak dan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya seperti yang tertera pada kitab *Al-Asybah wan Nazhoir* karya Imam Jalaluddin Al Suyuthi halaman 87, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini mengedepankan penerapan tujuan penegakan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan berdasarkan *maqashidus syari'ah* (fungsi dan tujuan hukum Islam), yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzud diin*), perlindungan terhadap nyawa (*hifzun nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzul aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzun nasl*), perlindungan terhadap harta benda (*hifzul maal*) dan perlindungan terhadap umat (*hifzul ummah*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II: 248 yang berbunyi sebagai berikut:

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفریق إذا ادعت إضرار الزوجها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.4667/Pdt.G/2024/PA.Cms



Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Majelis Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ciamis adalah talak satu *ba'in sugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa tentang kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam mediasi, maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang *Hadhanah* yaitu pengurusan ketiga anak Penggugat dan Tergugat telah disepakati bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak 1, Laki-laki, Lahir di Ciamis tanggal 09 Januari 2006 (18 tahun), NIK: xxx, Anak 2, Laki-laki, Lahir di Ciamis tanggal 14 Agustus 2011 (13 tahun), NIK: xxx dan Anak 3, Perempuan, Lahir di Ciamis tanggal 15 Maret 2018 (6 tahun), NIK: xxx tempat tinggalnya akan dibebaskan baik dengan Penggugat maupun Tergugat dan mengenai nafkah ketiga anak tersebut

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.4667/Pdt.G/2024/PA.Cms



ditanggung oleh Tergugat sesuai kebutuhan anak-anak, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Khusus Kamar Agama angka (4) menyatakan bahwa dalam Penetapan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pokok perkara perceraian dikabulkan, maka berdasarkan kesepakatan perdamaian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian yang telah disepakati antara para pihak, baik dalam konteks sengketa perdata maupun sengketa lainnya, terikat oleh asas *pacta sunt servanda* yaitu "*perjanjian yang sah harus dihormati dan dipatuhi oleh para pihak yang membuatnya*" sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Maka Majelis Hakim berpendapat terhadap kesepakatan perdamaian tersebut sah dan disetujui oleh pengadilan, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat wajib untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut dan dimuat pada amar putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.4667/Pdt.G/2024/PA.Cms



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama: Fajar Adi Firmansyah, Laki-laki, Lahir di Ciamis tanggal 09 Januari 2006, NIK: 3207060901060004, Fachry Arya Dwy Firmansyah, Laki-laki, Lahir di Ciamis tanggal 14 Agustus 2011, NIK: 3207061408110003 dan Fany Arti Suci Tryansah, Perempuan, Lahir di Ciamis tanggal 15 Maret 2018, NIK: 3207065503180002 tempat tinggalnya dibebaskan baik dengan Penggugat ataupun Tergugat dan mengenai nafkah ketiga anak tersebut ditanggung oleh Tergugat sesuai kebutuhan anak-anak;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. Firdaus, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Welas Indrayani, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik di luar hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**ttd**

**Drs. Firdaus, M.A.**

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.4667/Pdt.G/2024/PA.Cms



Hakim Anggota,

ttd

Dra. Euis Nurkhaeroni

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Atin Hartini

Panitera Sidang,

ttd

Sri Welas Indrayani, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	48.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>218.000,00</b>

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.4667/Pdt.G/2024/PA.Cms